



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Zahratul Uyun binti Mukhsin Muhammad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rumah H. Hud Ahmad, Jalan Selekt, Kelurahan Waliang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

A.Rafiq bin Abdurrahman, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Sepeda), bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Sape (Toko Sepeda depan Bank BIAS), Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PA Wkb



1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/05/07 tanggal 03 Mei 2007.

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape sampai sekarang.

3.-----B

ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

a.-----E

zrah Sukainah Perempuan umur 9 tahun

b.-----H

ilyah Hikari Perempuan umur 6 tahun.

c.-----A

qifah Alzeina Perempuan umur 4 tahun

Anak pertama dan kedua bersama Tergugat di Sape dan anak ketiga bersama Penggugat di Waikabubak.

4.-----B

ahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang di sebabkan:

a.-----P

enggugat dan Tergugat sering bertengkar padahal masalahnya Cuma sepele.

b.-----S

aat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan mengeluarkan kata-kata sangat menyinggung perasaan bahkan menghina Penggugat.



C.-----S

aat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai.

5.-----B

ahwa permasalahan tersebut terjadi sejak tahun pertama pernikahan, hanya saja Penggugat selalu sabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah sifatnya menjadi lebih baik.

6.-----B

ahwa pada awal September 2018 Penggugat pulang ke Waikabubak untuk mengurus gugatan perceraian dan telah disepakati bersama dengan Tergugat.

7.-----B

ahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat pernah pulang ke Waikabubak ingin mengajukan Gugat Cerai namun di nasehati oleh keluarga yang di tuakan dan Ibu Hj. Nursaibah(ketua BP4 Sumba Barat) Dan tergugat datang menjemput Penggugat untuk kembali ke Sape.

8.-----B

ahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

9.-----B

ahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, A. Rafiq bin Abdurahman terhadap Penggugat Zahratul 'Uyun binti Mukhsin Muhammad.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 04 Oktober 2018, 30 Oktober 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a.

Alat bukti surat

1.Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Zahratul Uyun, Nomor WLG.470/1041/53.12/XI/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)



2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 11/01/05/07 tertanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b.

Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Alwi bin Muhamad Saleh, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Selektta, RT.2 RW. 3, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat keponakan dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Jalan selektta Waikabubak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September Penggugat pulang kampung dan meninggalkan rumah kediaman bersama di Sape, karena ada perselisihan dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat, tapi hanya penyampaian dari penggugat;

Saksi kedua :

Raodah binti Hamid, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi



Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan dari suami saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah ± 11 Tahun yang lalu di Waikabubak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan tergugat di Sape, kabupaten Bima;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak September 2018 Penggugat pulang kampung dan meninggalkan kediaman bersama, karena bertengkar dengan Tergugat;

-Bahwa pada saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bima, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan, dan seperti ada masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta untuk cerai;

-Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat pulang ke Waikabubak karena ada masalah dengan suaminya, kemudian disusul oleh suaminya lalu di nasehati dan kembali hidup rukun dengan suaminya sampai bulan September 2018;

Saksi Ketiga

Lubna Habsyi binti Hud, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan selekta, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;



-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Waikabubak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa saksi sering ke Sape kalau ada acara keluarga dan bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak September 2018 Penggugat pulang kampung dan meninggalkan kediaman bersama, karena sering bertengkar dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah sepele

- Bahwa Tergugat marah kalau Penggugat terlambat pulang ke rumah, dari rumah bibinya sehingga memicu terjadinya pertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Tergugat meminta untuk bercerai dengan Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bima;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga yang bedomisili di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat sering marah sering mengucapkan kata-kata cerai?***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu **Alwi bin Muhamad Saleh, Raodah binti Hamid, dan Lubna Habsyi binti Hud** setelah diteliti ternyata telah memenuhi



syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Mei 2007 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Bulan September 2018 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah dan mengucaokan kata-kata cerai kepada Penggugat, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**A. Rafiq bin Abdurrahman**), terhadap Penggugat (**Zahratul Uyun binti Mukhsin Muhammad**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.AG. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatieh, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Mariam, S.H.**, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Faisal , S.AG, M.H.

Hakim Anggota

Syafruddin, S.AG., M.S.I.

Solatiah, S.HI.

Panitera,

Mariam, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 617.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 708.000,00

(tujuh ratus delapan ribu rupiah)



Halaman 14 dari 13 Halaman Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PA Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)